

Perisai Konstitusi: Peran Dan Kewenangan Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Uud Nri 1945

Wicipto Setiadi¹, Kaharuddin², Rizki Bima Anggara³, Risma Apriyanti⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹wiciptosetiadi@upnvj.ac.id, ²kaharuddin@upnvj.ac.id, ³rbanggara68@gmail.com

⁴rismaapriyanti33@gmail.com

ABSTRACT; *The Constitution, as the supreme legal norm, plays a crucial role in maintaining the stability of the state and its fundamental direction from normative deviations and political pressures that may arise in the legislative process. Therefore, a robust constitutional mechanism is necessary to ensure that all legislation aligns with constitutional principles and values. The Constitutional Court of the Republic of Indonesia, vested with the authority to review laws against the 1945 Constitution under Article 24C(1), serves as both the guardian of the Constitution and its ultimate interpreter. Using a normative legal research method, this study analyzes relevant laws and Constitutional Court decisions. The research aims to examine two main aspects from a normative juridical perspective: first, the regulation of the Constitutional Court's authority in judicial review as stipulated in the 1945 Constitution, Law Number 24 of 2003 in conjunction with Law Number 7 of 2020, and Constitutional Court Regulation Number 2 of 2021; and second, the role of the Constitutional Court as a constitutional shield in upholding the principles of the rule of law, democracy, and citizens' constitutional rights through the practice of judicial review. The findings show that the Court's authority encompasses not only material review of the substance of legal norms but also formal review of the legislative process. The Constitutional Court plays a strategic role as the guardian of constitutional supremacy and the final interpreter of constitutional provisions. Through a series of landmark decisions, the Court has asserted its function in correcting unconstitutional legislation and promoting the consistency of the national legal system with the values of constitutionalism. Thus, judicial review by the Constitutional Court serves as a crucial instrument for constitutional protection and for controlling legislative power in a democratic state.*

Keywords: *Constitutional Court, Judicial Review, Constitution, Indonesia, Constitutional Supremacy.*

ABSTRAK; Konstitusi, sebagai norma hukum tertinggi, memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan negara dan arah fundamentalnya dari

penyimpangan norma dan tekanan politik yang mungkin muncul dalam proses legislatif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme konstitusional yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh legislasi sejalan dengan prinsip dan nilai konstitusional. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang diberi wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 berdasarkan Pasal 24C(1), berfungsi sebagai penjaga konstitusi sekaligus penafsir utamanya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis undang-undang yang relevan serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif dua aspek utama: pertama, pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021; dan kedua, peran Mahkamah Konstitusi sebagai perisai konstitusi dalam menjaga prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak konstitusional warga negara melalui praktik pengujian undang-undang. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencakup pengujian materiil terhadap substansi norma undang-undang, tetapi juga pengujian formil atas proses pembentukannya. Mahkamah Konstitusi memainkan peran strategis sebagai penjaga supremasi konstitusi (*guardian of the constitution*) sekaligus penafsir terakhir (*the final interpreter*) terhadap ketentuan konstitusional. Melalui sejumlah putusan penting, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan fungsinya dalam mengoreksi legislasi yang inkonstitusional serta mendorong konsistensi sistem hukum nasional terhadap nilai-nilai konstitusionalisme. Dengan demikian, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan instrumen krusial dalam perlindungan konstitusi dan kontrol atas kekuasaan legislatif dalam negara demokrasi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Konstitusi.

PENDAHULUAN

Konstitusi berfungsi menjaga inti keberlangsungan suatu negara dari berbagai perubahan yang terus terjadi. Karena itu, konstitusi yang baik merupakan hasil dari proses adaptasi dan perbaikan agar selalu selaras dengan perkembangan zaman, terutama yang berhubungan dengan aspirasi dan kehendak masyarakat. Konstitusi di suatu negara merupakan seperangkat norma yang mengatur sistem politik dan hukum, yang lahir dari proses pembentukan pemerintahan dan umumnya dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Konstitusi ini menjadi landasan utama dalam bernegara, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis dikenal sebagai Undang-

Undang Dasar, sedangkan yang tidak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan atau aturan pokok yang berkembang dan dipertahankan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.¹ Oleh karena itu, konstitusi harus dijaga dari kemungkinan distorsi oleh produk legislasi yang bertentangan dengan norma-norma yang dikandungnya.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman dibentuk untuk menegakkan supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Peran utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*constitutional review*). Kewenangan ini secara tegas diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang memberikan mandat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan konstitusi negara.²

Fungsi pengujian ini berperan sebagai mekanisme krusial untuk mengawasi agar kekuasaan legislatif tetap berjalan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung konstitusi yang memiliki kewenangan untuk membatalkan ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga keaslian konstitusi (*guardian of the constitution*) sekaligus sebagai penafsir tertinggi atas isi dan makna konstitusi (*the sole interpreter of the Constitution*).³

Sistem pengujian perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sinergi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan, yang kerap menimbulkan konflik kelembagaan serta ketidaksesuaian dalam hierarki peraturan dari tingkat bawah hingga atas. Kondisi ini menuntut adanya revisi

¹ Wilius Kogoyo, 2015, “Buku Ajar Teori dan Ilmu Kontitusi”, Bandung:Widina Bhakti Persada, hlm 3-4.

² Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 24C.

³ Jimly Asshiddiqie, 2006, “*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*”, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 82.

norma hukum guna memperjelas kewenangan Mahkamah Konstitusi dan meningkatkan efektivitas proses pengujian undang-undang.⁴

Dalam menjalankan fungsi pengujian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai substansi atau isi undang-undang (uji materiil), tetapi juga mengevaluasi proses pembentukannya (uji formil). Dua putusan Mahkamah Konstitusi penting yang secara jelas mencerminkan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menunjukkan penerapan prinsip pengawasan konstitusional secara menyeluruh.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menjadi tonggak penting dalam memperkuat prinsip legalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini, Mahkamah menguji Pasal 134 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk membatalkan peraturan daerah. Mahkamah menilai bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* karena memberikan kewenangan yudikatif kepada eksekutif tanpa melalui mekanisme pengujian oleh lembaga peradilan. Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan norma hukum hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan, bukan melalui tindakan administratif. Putusan ini memperjelas fungsi pengujian sebagai alat untuk menjaga pemisahan kekuasaan dan memastikan pelaksanaan *due process of law*.⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menandai perubahan penting dalam praktik pengujian formil undang-undang. Perkara ini berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibuat dengan metode *omnibus law*. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa proses pembentukan undang-undang tersebut cacat secara formil karena tidak sesuai dengan

⁴ Meidiana, 2019, “Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2 (2019): 381-408, hlm. 401

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006*, hlm. 75–78

prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Meskipun tidak membatalkan seluruh isi undang-undang, Mahkamah Konstitusi menyebut UU Cipta Kerja sebagai "inkonstitusional bersyarat" dan memberikan waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki proses legislasi tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶

Putusan ini menggambarkan perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya berfokus pada pengujian materi norma, tetapi juga berperan sebagai pengawas etika legislasi dan konstitusionalitas prosedural. Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai isi undang-undang, tetapi juga memastikan bahwa proses pembentukan hukum dilakukan secara demokratis dan melibatkan partisipasi publik. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung konstitusi, tidak hanya terhadap substansi hukum, tetapi juga terhadap tata cara pembuatan peraturan yang sah. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut menghadapi berbagai tantangan. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi harus menjaga independensinya agar tidak terpengaruh oleh dinamika politik legislasi yang penuh kepentingan. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga harus menyeimbangkan perlindungan hak konstitusional warga dengan stabilitas sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang serta perannya sebagai pelindung konstitusi dalam praktik pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan pengujian undang-undang (Judicial Review) Mahkamah Konstitusi dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi sebagai *perisai konstitusi* dalam praktik pengujian undang-undang di Indonesia?

⁶ Hirma, Syamsir, 2023, "Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja", Journal of Constitutional Law, Vol. 3 No. 1 (2023) : 22-37, HLM. 35.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian yang bertumpu pada studi pustaka dan analisis terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan hukum yang diangkat. Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.⁷ Bahan hukum utama (primer) dalam penelitian ini mencakup sumber-sumber hukum yang memiliki sifat mengikat secara yuridis, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan nasional serta instrumen hukum internasional yang relevan dengan permasalahan yang dianalisis. Adapun peraturan yang dijadikan acuan utama antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, interpretasi, serta konteks tambahan terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder ini meliputi literatur hukum seperti buku ajar, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta tulisan-tulisan akademik lainnya yang substansinya berkaitan erat dengan topik permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi dokumen (documentary study) yang mencakup penelusuran dan pengkajian terhadap regulasi yang berlaku maupun literatur-literatur ilmiah sesuai klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan objek penelitian.

Dalam tahap analisis, penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mendalami substansi normatif yang terdapat dalam ketentuan hukum positif, putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami serta merumuskan argumentasi hukum atas isu yang dikaji secara mendalam, sistematis, dan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 135

objektif. Fokus analisis diarahkan pada norma-norma hukum yang memiliki relevansi langsung terhadap permasalahan, guna menghasilkan simpulan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun praktis

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan pengujian undang-undang (Judicial Review) Mahkamah Konstitusi dalam peraturan perundang-undangan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung sistem demokrasi dalam pemerintahannya menerapkan *trias politica* sebagai salah satu bentuk implementasi dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. *Trias politica* di Indonesia telah diimplementasikan baik sebelum ataupun sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Sebelum amandemen UUD NRI 1945, *trias politica* dijalankan oleh MPR dan DPR selaku menjalankan kekuasaan legislatif, Presiden bertindak sebagai eksekutif, dan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung. Setelah terjadi amandemen UUD NRI 1945, lembaga penyelenggara trias politica pun berkembang, kekuasaan legislatif dipegang oleh MPR, DPR, dan DPD, kekuasaan eksekutif tetap dipegang oleh Presiden dan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.⁸

Berkembangnya lembaga penyelenggara negara ini, memunculkan lembaga dengan fungsi baru dimana salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga [peradilan](#) yang menduduki peran sentral sebagai salah satu cabang kekuasaan [yudikatif](#) di dalam struktur negara Republik Indonesia. Fungsinya melibatkan [pengadilan](#) atas perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya, sebagaimana dijelaskan dalam [UUD NRI 1945](#).

Selain menjalankan fungsi yudisialnya, Mahkamah Konstitusi juga menjadi penjaga konstitusi dan penafsir utama terhadap ketentuan-ketentuan UUD NRI 1945. Tugas ini mencakup memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang diuji

⁸ theasiarent. "Mengenal Apa Itu Trias Politica dan Penerapannya Di Indonesia", diakses 20 April 2015, theasiarent.com. [Mengenal Apa Itu Trias Politica yang Diterapkan di Indonesia](#)

ke konstitusionalitasnya sesuai dengan norma-norma dasar negara (judicial review). Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa hukum di negara ini senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang diamanahkan oleh konstitusi.

- Dalam menjalankan peran strategisnya (judicial review), kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Konstitusional

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review diatur secara tegas dalam Pasal 24 huruf C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*⁹

Dari ketentuan ini, terlihat bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD merupakan salah satu kewenangan utama dan eksklusif Mahkamah Konstitusi.

2. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

a. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 7 Tahun 2020 berbunyi *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*

b. Dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur secara teknis prosedur pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang oleh:

- 1) Pemohon, yang bisa berupa perseorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

- 2) Materi permohonan harus menyebut pasal atau ayat dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*).
3. Ketentuan dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Peraturan Mahkamah Konstitusi)
- Mahkamah Konstitusi juga mengatur secara teknis melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), contohnya PMK No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. PMK ini menjelaskan soal pendaftaran, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, pembuktian, dan pembacaan putusan termasuk mekanisme *amici curiae*, pihak terkait, dan permintaan keterangan ahli/saksi.
- Ruang Lingkup Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi
- Ruang lingkup judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi dua jenis: pengujian formil dan pengujian materiil.

1. Pengujian Formil

Menurut **Pasal 2 ayat (3)** PMK Nomor 2 Tahun 2021, pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Pengujian ini mencakup pelanggaran prosedur dalam proses legislasi, seperti ketidakterlibatan lembaga tertentu, pelanggaran tata cara penyusunan, atau pengesahan yang tidak sesuai prosedur.¹⁰

Pengujian formil berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang, yang harus mengikuti ketentuan dalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti mekanisme legislatif dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi dapat secara resmi menyatakan bahwa

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*. Pasal 2 ayat 3.

suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi jika terbukti pembuatan undang-undang yang tidak sesuai dengan prosedur.¹¹

Sebagai contoh, dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009*, Mahkamah menyatakan bahwa pembentukan UU Penyelenggara Pemilu cacat formil karena tidak melibatkan DPD dalam proses pembentukannya, padahal DPD memiliki kewenangan konstitusional dalam bidang pemilu.¹²

2. Pengujian Materiil

Sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (4)** PMK No. 2 Tahun 2021, pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi menilai kesesuaian norma dalam UU terhadap hak konstitusional warga negara, prinsip demokrasi, keadilan sosial, serta nilai-nilai fundamental dalam konstitusi.

Misalnya, dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan dalam KUH Perdata yang membatasi hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologis bertentangan dengan konstitusi karena melanggar prinsip kesetaraan dan perlindungan anak.¹³

3. Objek dan Batasan Pengujian

PMK Nomor 2 Tahun 2021 memperluas cakupan objek pengujian termasuk Perppu, sebagaimana diakomodasi dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009* yang menetapkan bahwa Perppu dapat diuji secara formil maupun materiil karena memiliki kedudukan hukum setara dengan undang-undang.¹⁴

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bab IV.

¹² Mahkamah Konstitusi, *Putusan No. 27/PUU-VII/2009*.

¹³ Mahkamah Konstitusi, *Putusan No. 46/PUU-VIII/2010*.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi, *Putusan No. 138/PUU-VII/2009*

Namun, Mahkamah Konstitusi hanya menguji norma hukum yang tertulis secara eksplisit. Mahkamah Konstitusi tidak menilai kebijakan publik secara abstrak atau fakta-fakta administratif di luar teks hukum. Mahkamah Konstitusi bersifat sebagai negatif legislator, yaitu tidak menciptakan norma baru, melainkan membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi.¹⁵

4. Parameter Penilaian Konstitusionalitas

Dalam melakukan pengujian materiil, Mahkamah Konstitusi menggunakan berbagai pendekatan, antara lain:

- a. Pendekatan tekstual, dengan merujuk pada redaksi pasal dalam UUD NRI 1945.
- b. Pendekatan historis, dengan merujuk pada risalah perubahan UUD.
- c. Pendekatan teleologis, berdasarkan tujuan dan semangat konstitusi.
- d. Pendekatan komparatif, dengan mempertimbangkan praktik konstitusi negara lain.

Mahkamah juga mempertimbangkan prinsip-prinsip universal seperti non-diskriminasi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai parameter konstitusionalitas suatu norma hukum

- **Prosedur dan Syarat Pengujian UU di Mahkamah Konstitusi**

Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan kewenangan eksklusif Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut secara prosedural, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan *Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*, yang mengatur secara sistematis prosedur dan syarat permohonan PUU. Berikut uraian ilmiah yang membahas aspek prosedural dan syarat pengajuan PUU berdasarkan PMK tersebut.¹⁶

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*", Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 132.

¹⁶ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*.

1. Syarat Substansial Pemohon

Syarat untuk mengajukan permohonan PUU tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substansial. Pasal 4 PMK Nomor 2 Tahun 2021 menentukan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pihak-pihak tersebut meliputi:

- a. Perorangan warga negara Indonesia, baik individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan sama.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.
- c. Badan hukum, baik publik maupun privat.
- d. Lembaga negara

Kerugian konstitusional tersebut harus memenuhi unsur:

- a. Ada hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945.
- b. Hak atau kewenangan tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu.
- c. Kerugian tersebut bersifat spesifik, aktual atau setidaknya-tidaknya potensial dan dapat dipastikan terjadi.
- d. Terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya norma yang diuji.
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian tersebut tidak akan terjadi lagi

2. Prosedur Pengajuan Permohonan

Tahapan prosedur pengajuan dan penanganan perkara PUU di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 18 meliputi:

- a. Pengajuan permohonan, baik secara luring (offline) maupun daring (online).
- b. Pencatatan dalam e-BP3 (Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik).
- c. Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan oleh panitera.
- d. Penerbitan APKBP (Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan) apabila ada kekurangan.

- e. Perbaikan dan pemenuhan kelengkapan permohonan dalam waktu 7 hari kerja.
- f. Laporan kepada RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) untuk menentukan pencatatan dalam e-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik).
- g. Pemberitahuan sidang dan penyampaian salinan permohonan kepada para pihak (Presiden, DPR, DPD, MPR, MA).
- h. Tahap persidangan: Pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, RPH, dan pengucapan putusan.

3. Batas Waktu dan Media Pengajuan

Terdapat batas waktu maksimal **45 hari** sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara untuk pengajuan pengujian formil (Pasal 19 ayat (2)). Sementara pengujian materiil tidak dibatasi waktu secara eksplisit, asalkan kerugian konstitusional masih berlangsung atau potensial terjadi.

Permohonan dapat diajukan melalui:

- a. Offline: dokumen cetak (hardcopy) yang ditandatangani dan dibubuhi meterai.
- b. Online: melalui situs resmi Mahkamah Konstitusi (www.mkri.id) dan aplikasi SIMPEL MK.

Baik pengajuan luring maupun daring harus disertai dokumen pendukung dalam bentuk softcopy (format .doc dan .pdf), minimal berupa:

- a. Salinan UU atau Perppu.
- b. Salinan UUD NRI 1945.
- c. Alat bukti lain (surat, keterangan, foto, video, dsb) yang relevan

4. Pemeriksaan Pendahuluan dan Sidang

Pemeriksaan perkara dilakukan dalam dua tahap utama:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan
 - 1) Dilakukan dalam sidang panel.
 - 2) Mahkamah Konstitusi akan memeriksa kelengkapan permohonan dan memberikan nasihat perbaikan jika diperlukan.
 - 3) Pemohon diberi waktu maksimal 14 hari untuk menyerahkan perbaikan.

b. Pemeriksaan Persidangan

- 1) Dilakukan dalam sidang pleno oleh minimal 7 hakim konstitusi.
- 2) Mendengar keterangan dari para pihak, ahli, saksi, serta mengesahkan alat bukti.
- 3) Pemberi Keterangan dapat berasal dari MPR, DPR, DPD, dan Presiden.

Hasil sidang kemudian dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk menghasilkan putusan final

- Sifat Putusan dan Dampaknya

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diajukan upaya hukum lain (*non-appealable*). Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu norma dalam Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka norma tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*) sejak putusan diucapkan. Mahkamah Konstitusi juga bisa memberikan "*constitutional interpretation*", yakni menafsirkan norma hukum agar sejalan dengan konstitusi tanpa harus membatalkan seluruhnya.

Dari penjelasan di atas, menegaskan bahwa judicial review merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24 huruf C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini jelas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review merupakan instrumen penting untuk menjaga supremasi UUD dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, sehingga kewenangannya diatur.

2. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Perisai Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

Sebagai penjaga konstitusi dalam pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menjalankan tugas yang sangat penting. Peran ini memainkan peran penting dalam menjaga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai undang-undang tertinggi yang mengatur semua aspek kehidupan bernegara. Mahkamah Konstitusi bukan sekadar lembaga yudisial biasa; itu

adalah lembaga yang memiliki otoritas terakhir dan mengikat untuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden. Dengan otoritas ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga agar undang-undang yang dibuat tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan prinsip dasar UUD NRI 1945.¹⁷

Pengujian undang-undang, juga dikenal sebagai pengujian undang-undang terhadap konstitusi, adalah alat utama Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi perlindungan konstitusi. Melalui mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil, yang menilai isi dan substansi undang-undang apakah bertentangan dengan konstitusi, dan pengujian formil, yang menilai apakah proses pembentukan undang-undang telah dilakukan dengan benar.¹⁸ Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai aspek isi undang-undang, tetapi juga aspek tata cara pembentukannya sehingga menjamin legitimasi hukum dan prosedural dari undang-undang tersebut.

Selain itu, peran Mahkamah Konstitusi sebagai perisai konstitusi dapat diartikan sebagai peran Mahkamah Konstitusi dalam memastikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Konstitusi tidak hanya menjadi undang-undang suci yang ditulis, tetapi juga benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan negara kita.¹⁹ Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa undang-undang yang berlaku mewujudkan hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pembagian kekuasaan. Ketika Mahkamah Konstitusi menemukan undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, undang-undang tersebut dianggap tidak konstitusional dan dibatalkan.²⁰

¹⁷ Mardian Wibowo, “*Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang*”, Pusdik MKRI, hlm. 3-5.

¹⁸ Ibid, hlm. 7-9.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2006, “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 120-122.

²⁰ Yudhan Wahyu Illahi, 2023, “*Memahami Judicial Review Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan Supremasi Konstitusi*”, <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/memahami-judicial-review-sebagai-upaya-untuk->

Selain itu, karena fungsinya untuk melindungi konstitusi, Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai "negatif legislator"; artinya, mereka tidak dapat membuat undang-undang baru, tetapi hanya dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.²¹ Ini membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga legislatif yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan sistem hukum nasional, Mahkamah Konstitusi menghapus peraturan yang tidak sesuai dengan konstitusi.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui putusan-putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan aturan yang tidak konstitusional, tetapi juga dapat memberikan penafsiran konstitusional yang mengikat bagi seluruh lembaga negara dan masyarakat. Untuk memberikan kepastian hukum yang jelas tentang makna dan ruang lingkup ketentuan konstitusi, tafsir ini sangat penting.²² Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir akhir konstitusi yang membentuk pemahaman resmi dan otoritatif tentang konstitusi.

Selain itu, stabilitas demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia diperkuat oleh fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai perisai konstitusi. Adanya sistem peninjauan hukum memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengontrol penyalahgunaan otoritas legislatif dan eksekutif yang dapat mengancam hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini meningkatkan prinsip check and balance dalam sistem ketatanegaraan

[mempertahankan-supremasi-konstitusi](#), diakses 17 Mei 2025.

²¹ Kurniawati, I. & Liany, 2024, "*Analisis Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Melaksanakan Hak Uji Materiil*", Jurnal Birokrasi, Vol. 2 No. 4, hlm. 158.

²² Rangga Wijaya, 2023, "*Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945*," *Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 5, No. 1, hlm. 14-16.

Indonesia, yang berarti tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan penuh tanpa pengawasan konstitusional.²³

Namun, dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Konstitusi menghadapi banyak tantangan, seperti intervensi politik dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, selain menjalankan fungsi pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga berpartisipasi dalam pendidikan konstitusional untuk membuat masyarakat memahami dan menghargai nilai-nilai konstitusi.²⁴ Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi pengawal hukum, tetapi juga agen perubahan sosial yang mendorong kesadaran konstitusional di kalangan masyarakat.

Secara keseluruhan, fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai perisai konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah pilar utama dalam menjaga agar undang-undang yang berlaku di Indonesia selalu selaras dengan UUD NRI 1945. Fungsi pengujian ini memastikan bahwa konstitusi tetap hidup dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur negara, sekaligus melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari potensi pelanggaran oleh produk undang-undang. Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang sangat strategis untuk melindungi demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum di Indonesia karena kekuatan dan tanggung jawab yang besarnya.

Uraian berikut akan membahas peran Mahkamah Konstitusi sebagai perisai konstitusi dalam pengujian undang-undang dalam lima dimensi.

1. Mahkamah Konstitusi sebagai *Guardian of the Constitution*

Mahkamah Konstitusi (MK) disebut sebagai "perisai konstitusi" (*guardian of the constitution*) karena fungsinya untuk menjaga kemurnian dan supremasi UUD NRI 1945

²³ Rasji dkk., 2025, "Efektivitas Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang," *HELIUM Journal*, Vol. 2 No. 1, hlm. 95-97.

²⁴ Khairul Umam, 2016, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pendidikan Konstitusional," *Jurnal Konstitusi*, hlm. 51-53.

dari kemungkinan penyimpangan melalui produk legislasi (undang-undang) yang tidak sesuai.

Hans Kelsen, seorang filsuf hukum terkenal yang juga membangun sistem Mahkamah Konstitusi modern, pertama kali menggunakan istilah penjaga konstitusi. Kelsen berpendapat bahwa lembaga yudisial, yang memiliki otoritas untuk menafsirkan dan membatalkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi, diperlukan untuk menjaga supremasi konstitusi dalam sistem hukum.²⁵

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Konstitusi. Kewenangan ini dikenal sebagai *judicial review*, atau pengujian konstitusional.

Dalam melaksanakan fungsi ini, Mahkamah Konstitusi fokus pada empat aspek utama, yaitu:

- a. Hak asasi manusia (HAM): Sebagai nilai fundamental dalam negara demokrasi, HAM menjadi tolok ukur utama dalam pengujian norma. Misalnya, hak atas kebebasan beragama, hak memilih, dan hak memperoleh pendidikan.
- b. Prinsip negara hukum: Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa legislasi tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan legalitas.
- c. Kedaulatan rakyat: Karena UU tidak boleh mengurangi hak-hak demokratis warga negara, itu harus mencerminkan keinginan rakyat.
- d. Pembagian kekuasaan: Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa kewenangan lembaga negara tidak tumpang tindih atau disebarluaskan secara tidak sesuai dengan konstitusi.²⁶

Melalui pengujian ini, Mahkamah Konstitusi menjaga agar setiap norma hukum tunduk pada konstitusi sebagai *grundnorm* atau norma dasar dari seluruh sistem hukum nasional.

²⁵ Hans Kelsen, 2005, "*General Theory of Law and State*", The Lawbook Exchange, New Jersey, hlm. 268–271.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*", Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 129–133.

2. Mengontrol Kekuasaan Legislasi

Dalam praktik ketatanegaraan, kekuasaan legislatif tidak selalu sesuai dengan prinsip konstitusional. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai alat pengendali untuk mencegah kekuasaan politik mengambil alih hak-hak konstitusional warga negara.

Pengujian undang-undang terhadap konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Konstitusi adalah cara untuk mengimbangi lembaga pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. Kedua mungkin mengesahkan peraturan yang bertentangan dengan konstitusi karena alasan politik, tekanan kelompok kepentingan, atau kekeliruan dalam memahami hukum.²⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, yang membatalkan beberapa pasal Undang-Undang Pemilu yang mencabut hak pilih warga negara yang pernah dipidana, merupakan contoh nyata. Mahkamah menganggap aturan tersebut diskriminatif karena bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan asas perlindungan hukum yang sama sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945.²⁸

Putusan ini menunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi mencegah pembentuk undang-undang menyalahgunakan kekuasaan mereka, yang dapat melanggar HAM dan prinsip negara hukum.

3. Perlindungan terhadap Hak Konstitusional Warga Negara

Kemampuan Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara adalah karakteristik pentingnya. Melalui mekanisme judicial review, warga negara dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional mereka.

Mekanisme ini merupakan inovasi baru dalam sistem hukum Indonesia karena memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses konstitusionalisasi hukum negara. Mahkamah Konstitusi bukan hanya lembaga legislatif;

²⁷ Maria Farida Indrati, 2007, *“Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,”* Kanisius:Yogyakarta, hlm. 195–198.

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

itu juga menjadi forum di mana orang-orang memperjuangkan hak-haknya secara hukum.²⁹

Ketentuan dalam Undang-Undang Sisdiknas yang membebankan biaya pendidikan kepada peserta didik dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013. Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi.³⁰

Putusan ini menegaskan bahwa konstitusi bukan sekadar dokumen simbolik, melainkan sumber hukum nyata yang dapat digunakan warga negara untuk menuntut keadilan.

4. Menjadi Penafsir Akhir Konstitusi

Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir terakhir, atau penafsir tertinggi, dari konstitusi. Dalam posisi ini, Mahkamah Konstitusi tidak selalu membatalkan undang-undang yang diuji, tetapi dapat memberikan penafsiran konstitusional yang bersifat mengikat dan menciptakan doktrin hukum baru.

Perspektif konstitusional ini sangat penting untuk mengisi celah atau ambiguitas dalam undang-undang. Seringkali, UUD NRI 1945 memberikan standar yang umum dan memerlukan penafsiran kontekstual agar dapat diterapkan secara adil dan relevan dengan perkembangan zaman.³¹

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, contoh paling signifikan, menafsirkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Ini merupakan kemajuan dalam hukum karena sebelumnya pengakuan tersebut dibatasi oleh UU Perdata. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kepentingan terbaik anak atau kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam menafsirkan konstitusi.³²

²⁹ Saldi Isra, 2011, "*Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", RajaGrafindo Persada:Jakarta, hlm. 165–170.

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

³¹ Denny Indrayana, 2008, "*Indonesia Constitutional Reform 1999–2002*", Kompas:Jakarta, hlm. 238–240.

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan dalam membentuk dan mengembangkan konstitusi secara dinamis sesuai kebutuhan sosial masyarakat.

5. Mendorong Konstitusionalitas dan Reformasi Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengubah undang-undang yang tidak konstitusional, tetapi juga membantu memperbaiki hukum nasional. Prinsip negara hukum demokratis yang berbasis pada keadilan substantif dimulai dengan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi sering menciptakan preseden hukum, atau keputusan penting, yang mempengaruhi bagaimana peraturan perundang-undangan berikutnya dibuat. Dalam posisi ini, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai forum wacana konstitusional tempat berbagai ide tentang keadilan, pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia diuji secara hukum.³³

Sebagai contoh, beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi telah mendorong reformasi sistem pemilu, hak asasi minoritas, dan kebebasan beragama. Putusan-putusan ini tidak sekadar membatalkan peraturan, tetapi juga mendorong lembaga legislatif untuk membuat peraturan yang lebih adil, adil, dan sesuai dengan prinsip konstitusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan Kewenangan Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia telah dirumuskan secara tegas dan komprehensif, baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan turunannya. Secara konstitusional, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan eksklusif kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

³³ Bivitri Susanti, 2014, "*Konstitusionalisme: Teori dan Praktik di Indonesia*", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK):Jakarta, hlm. 102–108.

Tahun 2020, serta diperinci dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Regulasi tersebut tidak hanya menetapkan dasar hukum formal, tetapi juga memberikan ketentuan teknis mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan, objek dan ruang lingkup pengujian, serta prosedur dan tahapan pemeriksaan perkara. Kewenangan ini membedakan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki fungsi *judicial review* terhadap produk legislasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap norma hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusi.

2. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Perisai Konstitusi dalam Praktik Pengujian Undang-Undang di Indonesia

Dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi memainkan peran yang sangat penting sebagai *perisai konstitusi* (guardian of the constitution). Melalui kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berfungsi tidak hanya sebagai pelindung terhadap norma-norma konstitusi yang tertulis, tetapi juga sebagai institusi yang menjamin terselenggaranya demokrasi prosedural dan substantif dalam proses legislasi nasional. Peran tersebut tercermin dalam kemampuannya untuk menguji aspek **formil** (proses pembentukan undang-undang) dan **materiil** (substansi norma hukum) dari setiap produk legislasi. Beberapa putusan landmark seperti Putusan No. 005/PUU-IV/2006, No. 91/PUU-XVIII/2020, dan No. 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif mengoreksi dan membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi kontrol konstitusional yang menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan negara, sekaligus melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari legislasi yang menyimpang. Mahkamah Konstitusi juga memberikan tafsir resmi terhadap ketentuan konstitusi, yang menjadikannya sebagai *penafsir akhir* (the final interpreter) dari UUD 1945 dan pilar utama dalam pembangunan hukum konstitusional di Indonesia.

Saran

1. Untuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:

Sebagai lembaga yang diberi kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat terus menguatkan mekanisme hukum acara pengujian undang-undang, baik secara teknis prosedural maupun substansi penalaran putusannya. Mahkamah perlu secara konsisten memperkuat fungsi edukasi konstitusional kepada publik, termasuk penyebarluasan putusan secara mudah dan terbuka, serta pelibatan ahli dan masyarakat sipil dalam proses pengujian melalui mekanisme *amicus curiae* dan sidang terbuka. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai forum peradilan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

2. Untuk DPR dan Pemerintah sebagai Pembentuk Undang-Undang:

Disarankan agar proses pembentukan undang-undang benar-benar memperhatikan ketentuan prosedural dan substansial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Legislasi yang tidak memenuhi prinsip keterbukaan, partisipasi publik, dan kepastian hukum berpotensi diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pengujian formil. Oleh karena itu, DPR dan Pemerintah perlu membangun budaya legislasi yang konstitusional dan deliberatif, serta menghindari pendekatan pragmatis atau politis yang menabrak prinsip-prinsip hukum dasar dalam UUD NRI 1945.

3. Untuk Masyarakat Sipil dan Akademisi Hukum:

Diharapkan agar masyarakat sipil dan komunitas akademik lebih aktif dalam memanfaatkan mekanisme judicial review sebagai alat kontrol hukum terhadap produk legislasi yang potensial melanggar hak-hak konstitusional. Melalui penguatan literasi konstitusi, pelatihan hak konstitusional warga negara, dan advokasi berbasis data dan putusan Mahkamah Konstitusi, kelompok masyarakat dapat turut serta membentuk budaya hukum konstitusional yang progresif dan partisipatif. Akademisi juga perlu terlibat secara aktif dalam memberi masukan kritis terhadap tafsir-tafsir Mahkamah Konstitusi dan mengembangkan doktrin hukum konstitusional Indonesia secara berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Farida Indrati, Maria. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hans Kelsen. 2005. *General Theory of Law and State*. New Jersey: The Lawbook Exchange.
- Indrayana, Denny. 2008. *Indonesia Constitutional Reform 1999–2002*. Jakarta: Kompas.
- Isra, Saldi. 2011. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kogoyo, Wilius. 2015. *Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Susanti, Bivitri. 2014. *Konstitusionalisme: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Wibowo, Mardian. *Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Pusdik MKRI.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Hirma, Syamsir. 2023. “Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja”. *Journal of Constitutional Law*, Vol. 3 No. 1: 22–37.
- Kurniawati, I. & Liany. 2024. “Analisis Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Melaksanakan Hak Uji Materiil”. *Jurnal Birokrasi*, Vol. 2 No. 4: 158.
- Meidiana. 2019. “Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2: 381–408.
- Rasji, dkk. 2025. “Efektivitas Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang”. *HELIUM Journal*, Vol. 2 No. 1: 95–97.
- Umam, Khairul. 2016. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pendidikan Konstitusional”. *Jurnal Konstitusi*: 51–53.

Wijaya, Rangga. 2023. “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945”. *Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 5 No. 1: 14–16.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*.

Illahi, Yudhan Wahyu. 2023. “Memahami Judicial Review Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan Supremasi Konstitusi”. Diakses 17 Mei 2025 dari: <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/memahami-judicial-review-sebagai-upaya-untuk-mempertahankan-supremasi-konstitusi>

theasiaparent. 2015. “Mengenal Apa Itu Trias Politica dan Penerapannya Di Indonesia”. Diakses 20 April 2015 dari: <https://www.theasiaparent.com/mengenal-apa-itu-trias-politica>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan No. 27/PUU-VII/2009*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan No. 138/PUU-VII/2009*